

## ABSTRAKSI

Dalam era globalisasi, outsourcing merupakan suatu terobosan sebagai response adanya "change", dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga yang kompeten tetapi masih dibawah control perusahaan, sehingga perusahaan tetap dapat berkonsentrasi dalam kompetisi bisnis inti dengan tetap mempertimbangkan aspek resiko, investasi dan efisiensi. Pelaksanaan outsourcing harus tetap dalam koridor hukum sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku, untuk implementasinya harus didasari jiwa kemitraan dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan diberlakukannya undang-undang tentang ketenagakerjaan diharapkan dapat sebagai pedoman dalam menjalankan outsourcing .

Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada pekerjaan-pekerjaan apa yang dapat dioutsourcingkan, akibat hukum yang dapat terjadi dalam hal outsourcing diterapkan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, serta bagaimana implementasi pelaksanaan outsourcing di Indonesia. Dan sasaran penyusunan dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan terhadap pekerja dan klausula-klausula mana yang dapat melindungi pekerja, serta bagaimana implementasi outsourcing di Indonesia , apakah sudah berjalan sesuai koridor yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2005 tentang ketenagakerjaan serta Kerpmenakertrans nomor 100 tahun 2004. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang.